

KEPUTUSAN SIDANG PLENO RAPAT KERJA
PR IPNU-IPPNU DESA SEDATI MASA KHIDMAT 2025-2027
Nomor: **001/PR/RAKER-I/IPNU-IPPNU/V/25**

Tentang
PENETAPAN TATA TERTIB RAPAT KERJA
PR IPNU-IPPNU DESA SEDATI MASA KHIDMAT 2025-2027

Bismillahirrohmanirrahim

Sidang Pleno Rapat Kerja **Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama' Desa Sedati** di **SMP A. Wachid Hasyim, Desa Sedati, Kecamatan Sedati** pada tanggal **11 Mei 2025**, setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa kelahiran dan perjuangan IPNU-ippnu merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta tujuan bangsa Indonesia;
2. Bahwa untuk menjamin tertib organisasi diperlukan pedoman, dan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian agar program-program organisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar (PD) IPNU-IPPNU
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU-IPPNU

Memperhatikan : Pembahasan dan saran serta pendapat pada Sidang Pleno Rapat Kerja

Dengan senantiasa memohon petunjuk dan ridlo Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan hasil sidang pleno tentang Tata Tertib Rapat Kerja PR IPNU-IPPNU **Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027** sebagaimana terlampir;
2. Tata Tertib Rapat Kerja PR IPNU-IPPNU **Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027** sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rapat Kerja.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya Rapat Kerja PR IPNU-IPPNU **Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027**.

Wallahulmuwaffiq Ilaa aqwamiththariq

Ditetapkan di : **Sedati,**
Pada Tanggal : **13 Dzulqa'dah 1446 H**
11 Mei 2025 M

SIDANG PLENO RAPAT KERJA
PR IPNU-IPPNU DESA SEDATI MASA KHIDMAT 2025-2027

PRESIDIUM SIDANG

AHMAD ZUBAIDI
Pimpinan Sidang

FITRI FAUZIA NOVIYANTI
Sekretaris Sidang



PIMPINAN RANTING IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

DESA SEDATI

Jl. Raya Buncitan 155A, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo 61253

085710048361/087743050100

pelajarmukecamatanasedati@gmail.com

www.pelajarnusedati.com

TATA TERTIB SIDANG PLENO RAPAT KERJA

PR IPNU-IPPNU DESA SEDATI

MASA KHIDMAT 2025-2027

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal 1

Kegiatan ini bernama Sidang Pleno Rapat Kerja **Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama' Desa Sedati** yang merupakan salah satu jenis pengambilan keputusan di tingkat Pimpinan Anak Cabang yang selanjutnya disingkat **Rapat Kerja PR IPNU-IPPNU Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027**.

Pasal 2

Rapat Kerja PR IPNU-IPPNU Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027 dilaksanakan pada tanggal 13 Dzulq'adah 1446 H bertepatan dengan 11 Mei 2025 dan bertempat di TK Al Hidayah, Desa Tambakcemandi, Kecamatan Sedati.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan:

- (1) Panitia adalah Panitia Pelaksana Rapat Kerja yang dibentuk oleh PR IPNU-IPPNU Desa Sedati
- (2) PC adalah Pimpinan Anak Cabang IPNU-IPPNU yang berada di tingkat Kabupaten/Kota
- (3) PAC adalah Pimpinan Anak Cabang IPNU-IPPNU yang berada di tingkat Kecamatan
- (4) PR adalah Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU yang berada di tingkat Desa/Kelurahan
- (5) PK adalah Pimpinan Komisariat IPNU-IPPNU yang berada di tingkat Sekolah/Madrasah

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Rapat Kerja PR IPNU-IPPNU Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027 memiliki Tugas:

- (1) Memutuskan tata tertib **Rapat Kerja PR IPNU-IPPNU Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027**;
- (2) Merancang dan Menyusun Program Kerja **PR IPNU-IPPNU Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027**

Pasal 5

Sidang Pleno Rapat Kerja **PR IPNU IPPNU Desa Sedati**, memiliki wewenang berupa:

- (1) Membuat ketetapan dan keputusan
- (2) Memutuskan program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang secara lebih teknis.
- (3) Menetapkan pokok-pokok pikiran sebagai rekomendasi.
- (4) Membicarakan hal-hal teknis dan administratif lain yang dianggap perlu

BAB III

PESERTA SIDANG

Pasal 6

Peserta **Rapat Kerja PR IPNU-IPPNU Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027** terdiri dari

1. Peserta Penuh



PIMPINAN RANTING IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

DESA SEDATI

Jl. Raya Buncitan 155A, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo 61253

085710048361/087743050100

pelajamukecamatansedati@gmail.com

www.pelajarnusedati.com

Pasal 7

- (1) Peserta Penuh Rapat Kerja PR IPNU-IPPNU Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027 adalah anggota PR IPNU-IPPNU Desa Sedati yang telah disahkan dan tercantum dalam Surat Pengesahan PC IPNU IPPNU Sidoarjo
- (2) PAC IPNU-IPPNU Sedati (Steering Committee) sebagai pengarah Rapat Kerja PR IPNU-IPPNU Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027

Pasal 8

Peserta Rapat Kerja PR IPNU-IPPNU Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027 berkewajiban:

- (1) Menghadiri persidangan
- (2) Mematuhi tata tertib persidangan
- (3) Meminta izin kepada presidium sidang jika ingin menggunakan hak bicaranya atau jika ingin meninggalkan ruangan
- (4) Senantiasa memelihara ketertiban selama Rapat Kerja berlangsung
- (5) Memakai pakaian yang rapi dan sopan
- (6) Tidak merokok di dalam ruangan persidangan
- (7) Tidak menggunakan kata-kata kotor atau kasar yang dapat merendahkan atau melecehkan pihak lain selama sidang berlangsung
- (8) Tidak membawa senjata tajam yang dapat membahayakan pihak lain
- (9) Tidak membawa minuman keras dan obat-obatan terlarang

Pasal 9

Peserta Rapat Kerja PR IPNU-IPPNU Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027 memiliki hak:

- (1) Mengajukan pertanyaan
- (2) Memberikan pendapat atau pun mengajukan usul baik secara lisan ataupun tulisan yang disampaikan melalui pimpinan sidang.
- (3) Memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

Pasal 10

Panitia berhak menolak kehadiran peserta untuk masuk dalam persidangan apabila disinyalir dapat mengganggu kondusifitas Rapat Kerja PR IPNU-IPPNU Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027

BAB IV

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Peserta akan dikenakan sanksi pelanggaran ringan apabila peserta yang bersangkutan melanggar hal-hal yang tercantum dalam pasal 8 ayat (1) sampai (6).
- (2) Peserta sidang akan dikenakan sanksi pelanggaran berat apabila peserta yang bersangkutan melanggar hal-hal yang tercantum dalam pasal 8 ayat (7) sampai (9).

Pasal 12

- (1) Peserta sidang yang telah melakukan pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh presidium sidang.
- (2) Peserta sidang yang telah melakukan pelanggaran berat akan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari ruangan persidangan oleh presidium sidang dan tidak diperbolehkan mengikuti persidangan sampai batas waktu ditentukan oleh presidium sidang.



PIMPINAN RANTING IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

DESA SEDATI

Jl. Raya Buncitan 155A, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo 61253

085710048361/087743050100

pelajamukecamatanasedati@gmail.com

www.pelajarnusedati.com

BAB V PERSIDANGAN & PIMPINAN SIDANG

Pasal 13

Persidangan pada Rapat Kerja **PR IPNU-IPPNU Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027** terdiri dari

1. Sidang Tata Tertib
2. Sidang Pleno Pengesahan Program Kerja

Pasal 14

Setiap persidangan dipimpin oleh pimpinan sidang dan dibantu oleh sekretaris sidang yang kemudian disebut sebagai Presidium Sidang.

Pasal 15

- (1) Presidium Sidang Tata Tertib dipimpin oleh tim SC Departemen Organisasi dan/atau orang lain yang telah diberi mandat oleh SC Departemen Organisasi
- (2) Presidium Sidang Pengesahan Program Kerja dipimpin oleh Sekretaris **PR IPNU-IPPNU Sedati Sedati** dan/atau orang lain yang telah diberi mandat oleh Sekretaris **PR IPNU-IPPNU Desa Sedati**

Pasal 16

Presidium sidang berkewajiban:

- (1) Memimpin dan menjaga ketertiban sidang
- (2) Menjaga agar tata tertib rapat kerja **PR IPNU IPPNU Sedati** ditaati dengan seksama oleh setiap peserta;
- (3) Memberi ijin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari acara yang ditetapkan;
- (4) Menyimpulkan pembicaraan dan pembahasan serta mengambil keputusan dengan persetujuan peserta.

Pasal 17

Presidium sidang berhak;

- (1) Mengatur urutan pembicara;
- (2) Mengatur waktu bagi setiap pembicara;
- (3) Menegur dan memberhentikan pembicara setelah diperingatkan terlebih dahulu.

BAB VI

KUORUM

Pasal 18

- (1) Persidangan dalam Rapat Kerja **PR IPNU-IPPNU Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027** dapat dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh separuh (1/2) lebih satu dari jumlah anggota **PR IPNU-IPPNU Sedati**, yang dibuktikan dengan absensi kehadiran.
- (2) Pada setiap persidangan presidium sidang berkewajiban mengumumkan bahwa kuorum telah terpenuhi.
- (3) Apabila persidangan belum memenuhi kuorum, maka presidium sidang dapat menskorsing sidang paling lama 1x5 menit. Apabila waktu skorsing telah lewat dan kuorum belum juga terpenuhi, maka presidium sidang dapat meneruskan sidang dengan persetujuan peserta yang hadir dan dinyatakan sah tanpa memperhatikan kuorum.



PIMPINAN RANTING IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

DESA SEDATI

Jl. Raya Buncitan 155A, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo 61253

085710048361/087743050100

pelajamukecamatanasedati@gmail.com

www.pelajarnusedati.com

BAB VII MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

- (1) Keputusan-keputusan dalam Rapat Kerja PR IPNU-IPPNU Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027 disepakati dengan asas musyawarah mufakat
- (2) Apabila ayat (1) tidak tercapai, maka sidang ditunda selama maksimal 1x5 menit untuk mengadakan lobby, setelah itu sidang dapat dimulai kembali
- (3) Apabila lobby tidak juga mendapatkan hasil sebagaimana ayat (2), maka pengambilan putusan dapat dilakukan secara pemungutan suara (voting).

BAB VIII PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.
- (2) Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya Rapat Kerja PR IPNU-IPPNU Desa Sedati Masa Khidmat 2025-2027

Ditetapkan di : TK Al Hidayah Tambakcemandi
Tanggal : 11 Mei 2025
Pukul : WIB

RAPAT KERJA PR IPNU-IPPNU DESA SEDATI MASA KHIDMAT 2025-2027

PRESIDIUM SIDANG

Pimpinan Sidang

Sekretaris Sidang

(AHMAD ZUBAIDI)

(FITRI FAUZIA NOVIYANTI)